







# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SM-ISIF-22)

*"Kampus Berbasis Riset dan  
Transformasi Sosial"*

[www.isif.ac.id](http://www.isif.ac.id)

   @isif\_cirebon

	<b>INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA</b> Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	<b>SM-ISIF- 22</b>
	<b>Dokumen SPMI</b>	Tanggal: 09 oktober 2021
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</b>	Revisi: 2 Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

## DAFTAR ISI

1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM (SM- ISIF-22) .....	1
2. RASIONAL .....	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR .	2
4. DEFINISI ISTILAH .....	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
6. STRATEGI.....	2
7. INDIKATOR .....	3
8. DOKUMEN TERKAIT .....	4
9. REFERENSI .....	4

## **1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM (SM- ISIF-22)**

### **a. Visi**

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

## **2. RASIONAL**

Salah satu tanggung jawab ISIF di dalam peran aktifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Ketiga dharma tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Setiap Prodi perlu menetapkan standar sarana prasarana dalam menjamin mutu pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh sivitas akademika, sehingga semua program yang ada dapat bersinergi satu sama lain dan dapat lebih berkualitas, berdaya saing, dan berdampak positif secara lebih luas. Penetapan sarana prasarana sebagai variabel standar penjaminan mutu PkM didasarkan pada pertimbangan bahwa standar hasil dipengaruhi oleh standar proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan standar sarana prasarana.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- a) Dekan bersama Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
- b) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi output kegiatan PKM. Standar PKM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan harus didukung oleh standar sarana dan prasarana. Standar Sarana dan prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- a) Memfasilitasi PKM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- b) Proses pembelajaran.
- c) kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a) ISIF Cirebon dan setiap Prodi menyediakan sarana dan prasarana berupa jaringan informasi ilmiah.
- b) ISIF Cirebon dan setiap Prodi menyediakan sarana dan prasarana berupa jaringan internet

### **6. STRATEGI**

- a) Pengadaan barang memperhatikan kualitas yang disesuaikan dengan SNI dan kebutuhan pengguna.
- b) Melakukan pengelolaan perawatan secara rutin.
- c) Setiap pelaksana yang akan melakukan kegiatan PkM mengajukan peralatan dan bahan media pendidikan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
- d) Menyusun perencanaan tahunan dalam pengadaan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan
- e) Bekerja sama dengan LPPM untuk menampung luaran hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika.
- f) Membuat jejaring antar perpustakaan dalam pelayanan peminjaman bahan pustaka yang diperlukan oleh pengguna

- g) Menganggarkan dana rutin untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka.
- h) Melaksanakan pengumpulan bahan pustaka secara berkala dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan
- i) Melakukan kerjasama dengan alumni dalam pengadaan bahan pustaka melalui sumbangan bahan pustaka sukarela pada kegiatan wisuda sarjana

## **7. INDIKATOR**

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung Rasio fasilitas ruang laboratorium dengan jumlah mahasiswa Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung Fasilitas ruang kuliah yang memiliki dukungan jaringan internet 94% ini menunjukkan bahwa untuk tahun akademik 2023/2024, kedua target telah tercapai dengan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.
- b) Program Studi menyediakan bahan pustaka berupa buku teks di Perpustakaan Program Studi atau di Perpustakaan minimal 100 judul yang sesuai dengan bidang ilmu program studi
- c) Setiap Program Studi menyediakan perabot untuk ruang kuliah minimal terdiri atas kursi mahasiswa sesuai kuota mahasiswa, kursi dosen dan meja dosen dengan jumlah minimal 1 perabot/ruang kuliah.
- d) Setiap Program Studi menyediakan media pendidikan untuk ruang kuliah minimal terdiri atas papan tulis, LCD Proyektor dan speaker dengan jumlah minimal 1 media/ruang kuliah.
- e) Setiap Program Studi memiliki ruang kerja dosen dengan kapasitas minimal 6 m<sup>2</sup>/dosen.
- f) Setiap Program Studi menyediakan sarana Laboratorium beserta peralatan/bahan habis pakai berkapasitas maksimal 20 mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi.
- g) Setiap Program Studi memiliki ruang kerja pimpinan dengan luas minimal 36 m<sup>2</sup>, AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan internet dengan lancar.
- h) Setiap Program Studi menyediakan ruang organisasi mahasiswa minimal 50 m<sup>2</sup>, memiliki penerangan yang cukup dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 20 mahasiswa.
- i) Setiap Program Studi memiliki ruang tata usaha dengan luas minimal 10 m<sup>2</sup> memiliki penerangan yang cukup dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 1 orang.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- Dokumen terkait adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada Masyarakat

## **9. REFERENSI**

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.